



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 41866/UN4.1/OT.10/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT MANAJEMEN DATA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian data secara terpadu yang mendukung perkembangan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dipandang perlu membentuk Pusat Manajemen Data Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Pusat Manajemen Data Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 82 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, telah diubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, tanggal 6 September 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 280/KMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin.
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT MANAJEMEN DATA UNIVERSITAS

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Hasanuddin disingkat Unhas;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Hasanuddin;
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor bersama Wakil Rektor;
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Hasanuddin;
5. Pusat Manajemen Data adalah unit kerja yang dibentuk oleh Rektor untuk membantu pengelolaan dan pengendalian data secara terpadu dalam bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan dan sumber daya di lingkungan Universitas Hasanuddin.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan Pusat Manajemen Data Unhas berada di bawah Rektor dan pembinaannya secara fungsional dilakukan oleh Rektor melalui Sekretaris Universitas.

Pasal 3

Pusat Manajemen Data adalah salah satu unsur penunjang kegiatan Unhas di bidang pelayanan kebutuhan data baik dalam lingkup Unhas maupun diluar Unhas.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pusat Manajemen Data mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan data secara terpadu pada fakultas, Sekolah Pascasarjana, Biro, Lembaga dan unit kerja lainnya di lingkungan Unhas;
2. Merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem informasi manajemen berbasis teknologi dan komunikasi;
3. Merancang, mengembangkan dan mengelola data untuk menunjang kegiatan administrasi Unhas.

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

Susunan Organisasi Pusat Manajemen Data terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Staf Penunjang.

Pasal 6

- (1) Pusat Manajemen Data dipimpin seorang Kepala Pusat;
- (2) Kepala Pusat Manajemen Data diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- (3) Kepala Pusat Manajemen Data bertanggung jawab kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas;
- (4) Kepala Pusat Manajemen Data memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pusat Manajemen Data dibantu oleh staf penunjang yang melaksanakan urusan pengelolaan data, tata usaha dan layanan teknis lainnya.

Pasal 7

Kepala Pusat Manajemen Data dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan fakultas dan unit kerja lainnya di lingkungan Unhas.

Pasal 8

Kepala Pusat Manajemen Data wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam kurun waktu setahun.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 29 September 2016



WIA ARIES TINA PULUBUHU
NIR196404191989032002